



## **PUTUSAN**

**Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Adl**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkarapidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : ASIS Alias KUNTE Bin YUSUF  
Tempat Lahir : Lanowulu  
Umur/Tgl Lahir : 27 Tahun /11 Desember 1991  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Lanowulu, KecamatanTinanggea, Kabupaten  
Konawe Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3Juli 2019 sampai dengan tanggal 22Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

---

Halaman1 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Adl tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Adl tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Selasa, Tanggal 30 Oktober 2019 No. Reg. Perk : PDM-24/Rp-9/Euh.2/10/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ASIS Alias KUNTE Bin YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASIS Alias KUNTE Bin YUSUF** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - Senjata tajam jenis badik lengkap dengan hulu dan warangkanya dengan panjang mata 16,4 cm, lebar 1,7 cm, tajam 1 sisi dengan warna mata kecokelatan karatan ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa **ASIS Alias KUNTE Bin YUSUF** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaterhadap tuntutan pidana (*requistoir*)tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwayang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaansebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan NomorReg. Perkara : PDM-51/Rp-9/Euh.2/08/2019, tertanggal 30Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwaia terdakwa ASIS Alias KUNTE Bin YUSUF Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 22.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2019 atau masih dalam tahun 2019didepan Indomaret di Jalan Poros Lanowulu Kec.Tinanggea Kab.Kab.Konawe Selatan Prov.Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Andoolo,"barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat,menerima,mencoba memperolehnya,menyerahkan atau mencoba menyerahkan,menguasai,membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul,senjata penikam atau senjata penusuk", yang dilakukandengancarasebagaiberikut :

- Bermula pada suatu waktu dan tempat tersebut diatas dimana terdakwa ASIS Alias KUNTE Bin YUSUF yang berangkat dari rumahnya membawa senjata tajam jenis badik lengkap dengan hulu dan warangkanya dengan panjang mata 16,4 cm,lebar 1,7 cm ,tajam 1 sisi dengan warna mata kecokelatan karatan besama dengan sdr.HENGKY (DPO) dalam keadaan pengaruh minuman keras jenis ponggasi jalan jalan kejalan poros persisnya didepan Indomaret Tinanggea melihat sebuah mobil truk berhenti diIndomaret



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk belanja dan setelah belanja diIndomaret tersebut supir truk kembali kedalam truk dan saat itulah terdakwa ASIS Alias KUNTE Bin YUSUF disuruh oleh sdr.HENGKY (DPO) untuk pergi meminta uang kepada supir pengendara truk tersebut Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan diberinya selanjutnya tak lama sdr.HENGKY (DPO) dan terdakwa ASIS Alias KUNTE Bin YUSUF meminta lagi uang kepada supir truk tersebut namun tidak diberikan oleh supir truk tersebut dan selanjutnya sdr.HENGKY (DPO) memaksa minta uang kepada supir truk agar diberikan uang sehingga akhirnya supir truk tersebut menendang terdakwa ASIS Alias KUNTE Bin YUSUF hingga terjatuh ketanah lalu supir truk tersebut jalan ;

- Bahwa selanjutnya karena terdakwa ASIS Alias KUNTE Bin YUSUF sebelum ditendang oleh supir truk tersebut berbicara dengan pengunjung serta karyawan Indomaret tersebut sehingga terdakwa ASIS Alias KUNTE Bin YUSUF serta HENGKY (DPO) mendatangi pengunjung serta karyawan Indomaret dimana terdakwa ASIS Alias KUNTE Bin YUSUF mencabut badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri sambil menunjuk-nunjuk dengan menggunakan badik sambil bertanya “temanmu tadi itu supir truk” dan dijawab oleh salahsatu pengunjung Indomaret “bukan hanya sama-sama keluar dari indomaret” kemudian terdakwa ASIS Alias KUNTE Bin YUSUF bertanya lagi “temanmu itu saya lihat tadi bicara” dan dijawab oleh salahsatu pengunjung indomaret “bukan,bukan sambil masuk kedalam indomaret” ;

- Bahwa kemudian saksi AIPTU ABDUL WARIS,saksi AIPDA MISRODIN dan saksi BRIPKA DARNO selaku anggota Polsek Tinanggea sedang melaksanakan jaga malam tiba-tiba mendapat telpon piket penjagaan berbunyi dari seseorang yang tak diketahui identitasnya memberitahu bahwa “dijalan poros Desa.Lanowulu Kec.Tinanggea Kab.Konsel tepatnya didepan indomaret ada anak muda dalam kondisi mabuk berat tahan-tahan mobil yang lewat sambil meminta uang dan orang tersebut membawa senjata tajam” yang selanjutnya menuju kelokasi (indomaret) dimana terdakwa ASIS Alias KUNTE Bin

Halaman4 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF beserta sdr.HENGKY (DPO) langsung lari dimana para saksi (AIPU ABDUL WARIS,saksi AIPDA MISRODIN dan saksi BRIPKA DARNO selaku anggota Polsek Tinanggea) mengejar terdakwa ASIS Alias KUNTE Bin YUSUF beserta sdr.HENGKY (DPO) dimana saat itu hanya terdakwa ASIS Alias KUNTE Bin YUSUF yang berhasil ditangkap sedangkan sdr.HENGKY (DPO) tidak didapat dimana didapatkan senjata tajam jenis badik dari TKP itu (indomaret) dengan ciri-ciri lengkap dengan hulu dan warangkanya dengan panjang mata 16,4 cm,lebar 1,7 cm ,tajam 1 sisi dengan warna mata kecokelatan karatan yang ternyata setelah dilakukan pemeriksaan senjata tajam itu milik terdakwa ASIS Alias KUNTE Bin YUSUF ;

- Bahwa terdakwa ASIS Alias KUNTE Bin YUSUF memiliki pekerjaan sebagai seorang petani dimana saat meminta sejumlah uang dengan cara membawa dan memperlihatkan senjata tajam jenis badik kepada supir truk serta pengunjung indomaret dan karyawan indomaret tidaklah memiliki ijin resmi dari aparat keamanan pemerintah ;

Perbuatan terdakwaASIS Alias KUNTE Bin YUSUF diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi : **SALDIANTO Alias SALDIN Bin HAJAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwasaksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa menguasai senjata tajam jenis badik tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 22.20 Wita, bertempa di depan Indomaret tepatnya di Jalan Poros Lanowulu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal terdakwa pada saat itu menguasai senjata tajam jenis badik tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat terdakwa meminta sesuatu kepada salah satu pengunjung Indomaret, dimana pada saat itu pengunjung tersebut memberikan sesuatu kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) dari tempat kejadian, dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa
- Bahwa tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang untuk mengamankan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **AIPDA MISRODIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa menguasai senjata tajam jenis badik tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 22.20 Wita, bertempa di depan Indomaret tepatnya di Jalan Poros Lanowulu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal saksi yang sedang bertugas dan mendapat telpon dari seseorang yang saksi tidak kenal menyampaikan bahwa di Jalan Poros, Desa Lanowolu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya didepan Indomaret, dimana pada saat itu ada anak muda dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol menahan-nahan mobil yang sedang lewat sambil meminta uang, dan orang tersebut membawa senjata tajam jenis badik ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Adl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi tempat kejadian dan setelah saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sampai ditempat kejadian, dimana pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang mengamuk dan marah-marah didepan Indomaret, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung mengejar terdakwa dan kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa senjata tajam jenis badik tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi : **BRIPKA DARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwasaksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa menguasai senjata tajam jenis badik tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 22.20 Wita, bertempat di depan Indomaret tepatnya di Jalan Poros Lanowulu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal saksi yang sedang bertugas dan mendapat telpon dari seseorang yang saksi tidak kenal menyampaikan bahwa di Jalan Poros, Desa Lanowolu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya didepan Indomaret, dimana pada saat itu ada anak muda dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol menahan-nahan mobil yang sedang lewat sambil meminta uang, dan orang tersebut membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi tempat kejadian dan setelah saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sampai ditempat kejadian, dimana pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang mengamuk dan marah-marah didepan Indomaret, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung mengejar terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa senjata tajam jenis badik tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan terdakwa menguasai dan memiliki senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 22.20 Wita bertempat di Jalan Poros Lanowulu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa meminta sesuatu kepada pengunjung Indomaret dengan menggunakan senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian untuk mengamankan terdakwa bersama dengan teman terdakwa, akan tetapi teman terdakwa tersebut berhasil melarikan diri ;
- Bahwa atas kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang,bahwa untuk kepentingan pembelaannya, terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut; senjata tajam jenis badik lengkap dengan hulu dan warangkanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang mata 16,4 cm, lebar 1,7 cm, tajam satu sisi dengan warna mata kecokelatan karatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 22.20 Wita bertempat di Jalan Poros Lanowulu, tepatnya didepan Indomaret di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, dimana pada saat itu terdakwa memegang senjata tajam jenis badik ;
- Bahwakejadian tersebut berawal dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa meminta sesuatu kepada pengunjung Indomaret dengan menggunakan senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian untuk mengamankan terdakwa bersama dengan teman terdakwa, akan tetapi teman terdakwa tersebut berhasil melarikan diri ;
- Bahwa atas kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak ;
3. Menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

## **Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa Asis Alias Kunte Bin Yusuf yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

## **Mengenai Unsur 2 :Tanpa Hak ;**

Menimbang, bahwamelawan hukum dengan mengutip pendapat Van Hamel dan Hoge Raad mengatakan perumusan melawan hukum sama dengan tanpa hak atau wewenangnya (baik formil maupun materil) bahwa bila menganut paham tersebut dan disesuaikan dengan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, bahwa terdakwa pada saat kejadian dirinya bukan berprofesi sebagai petani dimana biasanya badik/senjata tajam itu digunakan untuk memotong rumput dan sebagainya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pada saat itu terdakwa gunakan pada malam hari dalam keadaan mabuk minuman beralkohol dan meminta sejumlah uang kepada pengunjung Indomaret ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu “tanpa hak” telah terpenuhi;

**Mengenai Unsur 3 : Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative atau pilihan, apabila salah satu unsur perbuatan telah terpenuhi, maka perbuatan tindak pidana yang dimaksud juga telah terpenuhi sehingga unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, Olehnya itu, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur saja yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah di depan persidangan, yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa terdakwa pada saat kejadian dirinya bukan berprofesi sebagai petani dimana biasanya badik/senjata tajam itu digunakan untuk memotong rumput dan sebagainya, akan tetapi pada saat itu terdakwa gunakan pada malam hari dalam keadaan mabuk minuman beralkohol dan meminta sejumlah uang kepada pengunjung Indomaret dan terdakwa tidak dapat membuktikan Surat Izin Resmi kepada pihak yang berwenang dalam menguasai senjata tajam jenis badik tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 3 yaitu “Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis badik lengkap dengan hulu dan warangkanya dengan panjang mata 16,4 cm, lebar 1,7 cm, tajam satu sisi dengan warna mata kecoklatan karatan, Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M ENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASIS Alias KUNTE Bin YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senjata tajam jenis badik lengkap dengan hulu dan warangkanya dengan panjang mata 16,4 cm, lebar 1,7 cm, tajam satu sisi dengan warna mata kecoklatan karatan ;

Dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin, tanggal 11 November 2019**, oleh kami **BENYAMIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 November 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AUS MUDO, S.P.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **SUPRIYADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUSAFIR, S.H.**

**BENYAMIN, S.H.**

**ANDI MARWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**AUS MUDO, S.P.**